


PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Astimizarini binti H. Ramli Sejaim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 4, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Sumbawa, Kota Bengkulu.

Welly Diawaty binti H. Ramli Sejaim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Harapan Baru Barat Blok DA 2 No. 12A, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Siti Sahira Satriavi binti Saleh, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Persada II/22, RT. 008 RW. 016, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DR.H.Efran Helmi Juni S.H.,M.Hum dkk, advokat/penasehat hukum dari Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates, yang berkantor di Setrasari Mall Blok C-3 No. 97, Jl. Terusan Sutami, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai para Pemanding;

Melawan

Safnawati binti M. Nur, Agama Islam, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Jl. Harapan Baru Timur No. 62, RT. 008 RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding.

Muhammad Hani Ramli Caniago bin Ramli Sejaim, Laki-laki, Agama Islam, umur 22 tahun, bertempat tinggal di Jl. Harapan Baru Timur No. 62, RT. 008 RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 20 Muharam 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tepat dan beralasan;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.466.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Bks yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, para Penggugat telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 November 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 07 November 2017;

Bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, begitu pula pihak Terbanding dan Turut Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah dikirim melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 November 2017 dan untuk Terbanding dan Turut Terbanding masing masing pada tanggal 07 November 2017;

Bahwa baik para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Bks. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2017 dengan nomor perkara 0297/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor W.10-A/3723/Hk.05/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding para Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *error in persona/legal standing* berkenaan dengan status para Penggugat serta tidak jelasnya/kabur (*obscur libel*) gugatan para Penggugat yang diajukan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2) HIR, terhadap eksepsi harus diperiksa terlebih dahulu dan bilamana dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi ada pemeriksaan, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang status para Penggugat, karena menurut sepengetahuan Tergugat dan turut Tergugat pernikahan almarhum.Ramli Sajaim dengan almarhumah Zuraidah adalah tahun 1971 sehingga gugatan tersebut *error in persona dan status/legal standing* para Penggugat diragukan, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan atas dasar bukti T.5. (petikan dari buku pendaftaran nikah dengan seri NI no.85162/69) yaitu gugatannya *error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara, karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat yaitu P.1 (Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 553/Pdt.G/2000/PA.Bks, tanggal 13 Juni 2001), dalam pengakuan Tergugat bahwa perkawinannya dengan Zuraidah dilaksanakan pada tahun 1963, dan membenarkan penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah anaknya, dan bukti P.4

(Akta Kelahiran no.45940/A/P/JP/1983) juga keterangan saksi saksi yaitu Hj. Masyuda Hasan binti Besar Kanom, Saleh Sabirin bin Sabirin Murad dan Edi Mariah bin Sejaim, yang menerangkan bahwa “almarhum. Ramli Sejaim selama berumah tangga dengan almh.Zuraidah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan yang sudah meninggal 3 (tiga) orang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa almarhum Ramli Sejaim selama berumah tangga dengan almarhumah Zuraidah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan yang masih hidup diantaranya adalah Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, sehingga para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak jelasnya/kabur (*obscuur libel*) gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 8 Rv, isi gugatan meliputi identitas para pihak, *fundamentum petendi* (posita) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa (kapan perkawinan dilaksanakan, selama hidupnya berapa kali menikah, siapa saja ahli warisnya, apa saja harta peninggalannya, kapan harta tersebut diperolehnya, letak dan luasnya serta batas-batas dan pembagiannya) dan *petitum* (tuntutan), sedangkan gugatan para Penggugat tidak ada kejelasan tentang hal tersebut baik didalam posita maupun dalam *petitumnya* (tuntutan), hal ini menunjukkan gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, sehingga sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, maka pertimbangan tersebut tidak menjadi bagian dalam pertimbangan eksepsi dan merupakan bagian pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mediasi sesuai amanat PERMA no.1 tahun 2016, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat juga bukan merupakan bagian dalam pertimbangan eksepsi namun bagian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan eksepsi, yang mana pertimbangan dan putusannya telah diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap pokok perkara, sedangkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *error in persona/legal standing* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam bagian eksepsi diatas, maka pertimbangan hukum lainnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat ada hubungan koneksitas dengan gugatan Konvensi tersebut, sedangkan terhadap gugatan konvensi dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu patut dipertahankan, dengan perbaikan struktur amar putusan aquo menjadi sebagai dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1925/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 20 Muharam 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat .

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 9.466.000.00 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0297/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 20 Desember 2017 sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs.H.E.Mastur Thurmudzi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Rahmat Setiawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar S.H. M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H..

Drs.H.E Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Penganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp.139.000.00
2. Redaksi	: Rp. 5.000.00
3.Meterai _____	: Rp. 6.000.00
J u m l a h	Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH